

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Linguistik dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata linguistik dan dalam bahasa Latin disebut 'lingua' yang memiliki arti 'bahasa'. Oleh sebab itu linguistik merupakan ilmu yang mempelajari mengenai seluk beluk proses terjadinya sebuah bahasa. Kridalaksana (dalam Aminuddin 2015:28) menyatakan bahasa adalah simbol bahasa arbitrer yang digunakan masyarakat untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri.

Linguistik adalah sebuah bidang ilmu yang mempelajari mengenai bahasa, seperti dalam pendapat Sinha (2005) menyatakan linguistik merupakan ilmu bahasa. Sedangkan Lyons (1968:1) linguistik termasuk dalam bidang studi keilmuan bahasa. Menurut pendapat Fromkin (2001:3) beranggapan linguistik adalah ilmu bahasa manusia. Kridalaksana dan Djoko Kentjono (2014:32) Linguistik adalah lambang bunyi atau suara yang digunakan sebagai alat komunikasi antara makhluk sosial yang bersifat bebas. Linguistik memiliki fungsi peran yaitu bahasa sebagai interaksi manusia yang satu dengan manusia lainnya. Bahasa merupakan alat interaksi sekumpulan manusia ataupun kelompok Tarigan (1987:22-23). Bahasa dapat disimpulkan sebagai komunikasi verbal atau tertulis yang digunakan manusia untuk berinteraksi dan menyampaikan makna.

Linguistik forensik merupakan sebuah disiplin ilmu yang menggabungkan linguistik (ilmu bahasa) dengan ilmu forensik (penerapan ilmu pengetahuan dan metode ilmiah dalam bidang hukum dan investigasi kriminal). Bidang ini dapat digunakan dalam berbagai jenis tindak pidana untuk mengungkapkan kebenaran dalam suatu tindak pidana hukum. Peranan linguistik forensik sangat penting dalam proses penyelidikan, dan persidangan dalam pengadilan negara, karena dapat membantu dan mengungkapkan kebenaran dalam tindak pidana hukum yang di mana komunikasi lisan atau tertulis merupakan bukti yang relevan.

Penelitian dalam bidang ilmu linguistik forensik berupa bahasa dalam proses hukum, bahasa dalam produk hukum, dan bahasa dalam alat bukti hukum. Bahasa dalam proses hukum adalah ilmu yang digunakan dalam pemeriksaan dan

penyidikan secara langsung dengan menggunakan strategi penyidik kepolisian untuk menemukan dan meyelidiki suatu perkara, yang dapat dilakukan kepolisian dan dimana peristiwa tindak pidana terjadi (Baldwin, 1993; Gibbson, 1996; Gregory,2011; Heydon,2012). Dalam proses peradilan juga dapat dilakukan di pengadilan, meneliti untuk mengetahui bagaimana hakim, jaksa, pengacara, saksi dan terdakwa berinteraksi (Shuy,1993; Solan, 1993; Susanto,2016).

Ilmu yang kedua adalah ilmu bahasa dalam produk hukum. Ilmu ini lebih memfokuskan pada penelitian produk hukum seperti penelitian bahasa dalam perundang-undangan dan penelitian bahasa dalam putusan pengadilan. Penelitian ini lebih memfokuskan pada penggunaan bahasa dalam hukum. Ilmu yang ketiga adalah ilmu bahasa dalam alat bukti hukum. Dalam penelitian ini, penelitian bahasa dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum seperti dokumen, percakapan lisan dan tulisan, rekaman audio, rekaman video, dan lainnya. Dalam penelitian ini menggunakan bidang ilmu linguistik forensik berupa ilmu bahasa dalam alat bukti hukum.

Linguistik forensik adalah sebuah ilmu yang mengungkap tindak pidana kejahatan bahasa seperti pelecehan, penghinaan, ancaman dan paksaan. Aghagolzadeh (2010:425) mengatakan kaitan antara linguistik dan bukti hukum dapat disebut linguistik forensik yang memiliki fokus kuat pada ilmu hukum. Penggunaan bidang ilmu linguistik forensik selalu dikaitkan dengan bahasa kriminal di lingkungan, media sosial, dan lainnya. Namun dalam penelitian ini, kejahatan yang akan diteliti bersumber dari media sosial twitter. Ujaran tersebut berupa kebencian, pencemaran nama baik dan penghinaan. Peneliti menjelaskan secara detail permasalahan yang muncul dalam penelitian ini, peneliti membahasas semua bahasa yang dipublikasikan dalam bentuk ujaran di twitter tentunya masih dalam bidang ilmu linguistik forensik.

Pragmatik mempelajari makna bahasa yang berhubungan dengan konteks. Analisis pragmatik dalam penelitian linguistik forensik menggunakan teori prinsip pragmatik teori tindak tutur (Austin, 1962), tindak tutur telah di gunakan untuk menggambarkan dimensi fungsional bahasa, bagaimana bahasa menyelesaikan dengan hasil atau efek tertentu. Tindak tutur (speech act) merupakan salah satu

unsur pragmatik yang melibatkan penutur dan mitra tutur. Austin menjelaskan 3 bentuk makna tindak tutur (1) tindak tutur lokusi, (2) tindak tutur ilokusi, (3) tindak tutur perlokusi.

Penelitian ini menjelaskan salah satu dari beberapa cabang linguistik, salah satu cabang yang tercakup dalam penelitian ini adalah linguistik forensik. Hal tersebut akan terus berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti “ujaran kebencian netizen prapemilu presiden 2024”, hal ini sangat penting Ketika mempelajari menggunakan teori (Austin 1962) tentang tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, tindak tutur perlokusi.. Peneliti akan meneliti semua aspek yang berhubungan dengan bahasa yang dituturkan netizen prapemilu presiden 2024. Menurut definisi para ahli diatas dapat dikaitkan dengan permasalahan yang diujarkan netizen prapemilu presiden 2024 berupa teks ujaran yang terdapat pada media sosial twitter. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori tindak tutur menurut (Austin 1962).

Komunikasi merupakan proses terjadinya percakapan, pertukaran informasi, ide, gagasan, perasaan atau pandangan antara individu atau kelompok. Proses komunikasi berjalan dengan baik dan dipahami dengan benar, maka komunikator dan komunikan harus memiliki prinsip komunikasi yang melihat nilai kesopanan. Menurut Muhammad (2014:148) mengatakan bahwa kesantunan adalah sikap yang menunjukkan rasa hormat kepada orang lain. Namun, dalam setiap komunikasi ujaran tidak selalu mencantumkan dan memperhatikan nilai kesantunan.

Ujaran kebencian bertentangan dengan kesantunan berbahasa sebagai indikator kecerdasan berbahasa dan etika komunikasi. Etika adalah kesadaran akan baik buruknya perilaku atau perbuatan manusia (kemendag 2014:37). Etika dapat dilihat dari cara bertutur netizen (pengguna aktif media sosial). Tidak adanya filter pertimbangan baik dan buruk menjadi awal dari penyalahgunaan media sosial di era gawai.

Jenita Putri, Juju Juandi (2021) menyatakan bahwa 7 bentuk ujaran kebencian yaitu: (1) pencemaran nama baik, (2) penghinaan, (3) penistaan, (4) menghasut, (5) penyebaran berita bohong, (6) memprovokasi, dan (7) perbuatan yang tidak menyenangkan. Ujaran kebencian memiliki dampak sosial dan psikologis yang

serius. Hal ini dapat memperburuk ketegangan antar kelompok, merusak hubungan antar individu, dan bahkan memicu tindakan kekerasan, diskriminasi, dan kejahatan. Oleh karena itu, ada beberapa negara yang memiliki peraturan yang melarang ujaran kebencian dan mengenakan sanksi hukum bagi pelanggar. Berikut satu penggalan aturan yang berlaku tentang penghinaan Pasal 310 yang berbunyi:

- (1) *Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.*
- (2) *Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.*
- (3) *Tidak merupakan pencemaran, atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri*

Dengan adanya peraturan negara dalam undang-undang tersebut memperkuat keberadaan linguistik forensik yang dapat diperiksa dan dianalisis. Linguistik berfungsi sebagai ilmu bahasa, istilah-istilah dalam linguistik digunakan oleh para ahli linguistik, peneliti, akademisi, mahasiswa, dan orang-orang yang tertarik dalam memahami dan menganalisis bahasa. Peran linguistik juga sangat penting dalam pemerintah. Linguistik sangat berhubungan dengan ilmu bahasa. Kridalaksana (1983) menjelaskan linguistik sebagai ilmu yang dapat mempelajari hakikat bahasa dari bahasa umum yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti percakapan, ujaran, sebagai alat komunikasi antar sesama manusia.

Ujaran kebencian dapat disiarkan melalui berbagai saluran media. Salah satu media yang sering memuat ujaran kebencian terhadap individual atau kelompok adalah media sosial. Salah satu media sosial yang sering digunakan dan populer dikalangan remaja dan dewasa adalah media sosial twitter.

Twitter adalah media sosial yang bertujuan untuk membantu pengguna dalam mengirim, dan mengunggah foto ke pengguna media sosial twitter lainnya. Peneliti memilih twitter sebagai media sosial yang menjadi objek penelitian karena merupakan media sosial yang populer saat ini. Twitter tidak hanya sebatas media

sosial yang berguna untuk mengirim dan mengunggah foto, tetapi juga sebagai wadah untuk menyampaikan kritik melalui kolom ujaran.

Penelitian ini difokuskan terhadap 3 akun twitter mengenai ujaran kebencian netizen prapemilu presiden 2024 diantaranya (1) @aniesbaswedan, (2) @Prabowo, (3) @ganjarpranowo. Peneliti menetapkan pada akun tersebut dikarenakan di dalam ketiga akun tersebut terdapat ujaran kebencian netizen dan ketiga akun tersebut merupakan akun calon presiden 2024. Data pada penelitian ini diambil pada bulan Desember 2023 sampai Februari 2024 melalui teori Austin 1962 tentang tindak tutur lokusi, ilokusi dan perlokusi dan mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian netizen. Berikut ujaran kebencian netizen prapemilu 2024 pada akun @aniesbaswedan.

Data 01

"Njing... Anjing... Hewan yohanies mesjid di bikin kampanye koruptor gak ada attitude" (@JustinG7578, 28 januari 2024)

Kutipan diatas telah ditemukan tindak tutur lokusi pada kata "Njing...Anjing... yang memiliki makna binatang menyusui yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu, dan sebagainya. Selain itu ditemukan tindak tutur perlokusi pada potongan kalimat "Njing... Anjing... Hewan yohanie" yang dampak buruk kepada pembaca karena penggunaan kata Njing ditunjukkan pada pihak calon presiden Anies Rasyid Baswedan sehingga ujaran tersebut mampu menimbulkan emosi dan perpecahan. Bentuk ujaran pada kutipan diatas adalah penghinaan karena menyamaratakan kedudukan manusia dengan anjing.

Data 02

"waaahh Anis mulai jualan agama.. paraaahhhh...
sungguh hina dan nista anis"
(@LalanMang68, 27 januari 2024)

Kutipan diatas telah ditemukan tindak tutur lokusi pada kata "hina" yang memiliki makna rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya) keji, tercela; tidak baik (tentang perbuatan, kelakuan) dan pada kata "nista" yang memiliki makna rendah. pada kutipan diatas juga ditemukan tindak tutur ilokusi pada kalimat "waaahh Anis mulai jualan agama.. paraaahhhh..." yang menyatakan informasi dan

mengakibatkan pembaca untuk melakukan sesuatu agar tidak memilih calon presiden Anis. Selain itu juga ditemukan tindak tutur perlokusi pada kalimat “waaahh Anis mulai jualan agama.. paraaahhhh...” berdampak pada pembaca yang dapat mempengaruhi agar tidak dapat memilih dan menimbulkan perpecahan. Bentuk ujaran kebencian diatas termasuk kedalam pencemaran nama baik terdapat pada kalimat ”waaahh Anis mulai jualan agama.. paraaahhhh...” dan penghinaan yang terletak pada kalimat “sungguh hina dan nista anis” yang merendahkan kedudukan seseorang.

Data penelitian ini juga terdapat pada kolom ujaranakun @prabowo diantaranya sebagai berikut.

Data 03

“Joget dong pak... wkwkwk, masa gak joget..., kan gagasan bapak cuma joget”
(@BajakLaut369, 28, januari 2024)

Kutipan diatas terdapat tindak tutur lukosi pada kata “joget” yang memiliki makna tari (sebarang tarian). Pada kutipan diatas juga memiliki makna ilokusi pada kalimat “kan gagasan bapak cuma joget” kalimat tersebut merupakan sebuah umpatan yang ditunjukkan pada calon presiden prabowo yang dinilai sebagai calon presiden yang tidak memiliki gagasan dan hanya bisa joget (menari). Selain itu kutipan diatas juga termasuk pada tindak tutur perlokusi karena bentuk ujaran tersebut dapat mempengaruhi pembaca. Bentuk ujaran diatas termasuk kedalam ujaran penghinaan.

Data 04

“Otak bapak ga jalan, masa gaji pejabat di naekin”
(@Ilyas_Akram1, 21 januari 2024)

Kutipan diatas terdapat tindak tutur ilokusi pada kata otak yang memiliki arti benda putih yang lunak terdapat di dalam rongga tengkorak yang menjadi pusat saraf; . Kutipan diatas mengandung makna tindak tutur ilokusi karena pada kata “otak” merupakan umpatan yang ditunjukkan kepada calon presiden yang tidak mampu dalam berpikir. Selain itu kutipan diatas juga terdapat tindak tutur perlokusi

karena termasuk perbuatan yang memperlakukan dan membuat jengkel. Bentuk ujaran kebencian diatas termasuk kedalam dalam bentuk ujaran penghinaan.

Selain itu data penelitian ini juga terdapat pada kolom ujaran akun @ganjarpranowo diantaranya sebagai berikut.

Data 05

Janji kampanye, ngurusin banjir semarang saja di jateng saja TDK dilaksanakan, sekarang mau ngibuli satu indonesia ya pak.?
(@pejuangh8314312, 14 desember 2024)

Kutipan diatas terdapat tindak tutur ilokusi pada kata “ngibuli” yang memiliki arti bohong. Pada kutipan tersebut juga terdapat tidak tutur perlokusi karena termasuk ke dalam perbuatan yang membuat jengkel dan termasuk bentuk ujaran yang dapat mempengaruhi pembaca. Kutipan diatas merupakan bentuk ujaran yang tidak menyenangkan.

Data 06

Udah tuwir2 banyak tingkah pulak wkwkwk
(Saridin_gtg, 7 januri 2024)

Kutipan diatas terdapat tindak tutur lokusi pada kata “tuwir” yang merupakan bahasa gaul yang memiliki arti tua. Pada kutipan tersebut juga terdapat tidak tutur perlokusi karena termasuk ke dalam perbuatan yang membuat jengkel dan tidak menyenangkan yang dapat mempengaruhi pembaca. Pada kutipan data 6 merupakan bentuk ujaran kebencian yang tidak menyenangkan.

Penelitian analisis ujaran kebencian netizen prapemilu presiden 2024 pada media sosial twitter melalui pendekatan linguistik forensik mengacu pada penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Ramadani (2021) tentang “Ujaran Kebencian Netizen Indonesia dalam Kolom UjaranSelebgram Indonesia: Sebuah Kajian Linguistik Forensik”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data di peroleh dengan cara observasi. Penelitian Ramadani menghasilkan bentuk ujaran kebencian berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan yang tidak menyenangkan, memprovokasi, dan menghasut.

Salutfiyanti (2018) penelitiannya yang berjudul “Analisis Ujaran Kebencian dalam UjaranWarganet pada Akun Instagram Oblrolan Politik” mengkaji aspek pragmatik yaitu ujaran pembaca dalam kolom ujaranobrolan politik di akun Instagram. Penelitian Salutfiyanti bertujuan untuk menjelaskan ungkapan ketidaksukaan dan kebencian yang di lontarkan pembaca yang kontra dengan topik politik yang dibahas, yang menunjukkan pelanggaran kesantunan.

Penelitian sejenis ini juga dilakukan oleh Permatasari, D. I., & Subyantoro, S. (2020) penelitian yang berjudul “Ujaran Kebencian Facebook Tahun 2017-2019” penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi berupa metode deskriptif kualitatif dan pendekatan teoretis dengan menggunakan pendekatan forensik melalui analisis pragmatik. Dalam penelitian ini menyajikan hasil analisis data menggunakan metode teknik formal dan informal. Ujaran kebencian bentuk memprovokasi, menghasut, menghina, menistakan, pencemaran nama baik, dan penyebaran berita bohong merupakan hasil dari penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan ketiga hasil penelitian terdahulu, mejelaskan bahwa peneliti mengkaji mengenai pragmatik berupa ungkapan ujaran kebencian. Hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu memfokuskan mengkaji ujaran kebencian netizen prapemilu presiden 2024 pada media sosial twitter. Objek pada penelitian ini berbeda dengan penelitan terdahulu. Sehingga penelitian ini dapat dilakukan secara mandiri dan dapat berlanjut. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti judul “Analisis Ujaran Kebencian Netizen Prapemilu Presiden 2024 pada Media Sosial Twitter melalui Linguistik Forensik”.

1.2 Rumusan Masalah

Pembahasan yang peneliti kemukakan di atas, dapat dijelaskan dalam pembahasan dengan rumusan sebagai berikut.

1. Bagaimana makna tindak tutur lukosi, ilokusi dan perlokusi pada ujaran kebencian netizen prapemilu presiden 2024 di twitter?
2. Bagaimana bentuk ujaran kebencian netizen prapemilu presiden 2024 di twitter?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penjelasan serta pembahasan yang muncul dalam rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Dapat menganalisis makna tindak tutur lokusi, ilokusi dan perlokusi pada ujaran kebencian netizen prapemilu presiden 2024 di twitter.
2. Dapat menjelaskan bentuk ujaran kebencian netizen prapemilu presiden 2024 di twitter.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ujaran kebencian netizen prapemilu presiden 2024 pada media sosial Twitter melalui pendekatan linguistik forensik memiliki manfaat. Manfaat tersebut merupakan mafaat teoretis dan manfaat praktik. Penjelasan manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Berikut manfaat dalam penelitian ini secara teoretis.

- a. Memberikan pemahaman tentang makna tindak tutur lokusi, ilokusi dan perlokusi pada ujaran kebencian netizen prapemilu presiden 2024 di twitter.
- b. Memberikan pemahaman tentang makna ujaran kebencian netizen prapemilu presiden 2024 di media sosial twitter melalui kajian pragmatik tindak tutur lokusi, ilokusi dan perlokusi
- c. Memberikan pemahaman tentang bentuk ujaran kebencian netizen prapemilu presiden 2024 di twitter.

2. Manfaat Praktik

Secara praktik, penelitian ini bermanfaat untuk merelevansikan ilmu linguistik forensik. Membarikan informasi terkait ujaran kebencian netizen prapemilu presiden 2024 pada media sosial twitter. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan, pengetahuan dan informasi kepada peneliti, pembaca, polisi bahasa, penyidik tindak pidana, dan pihak-pihak yang membutuhkan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai rujukan, bahan referensi, untuk penelitian lainnya dan peneliti ahli bahasa forensik selanjutnya.